

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT KUHP DAN KUHPM

I Gusti Pingky Handiawan¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : npm@unisma.ac.id

ABSTRACT

*This research discusses the application of criminal sanctions against military personnel who commit criminal acts of decency in the military environment, with a focus on aspects of military criminal law that regulate these offenses. The purpose of the research is to understand how military criminal law in Indonesia regulates and enforces sanctions against TNI soldiers involved in criminal acts of decency and its comparison with general criminal law. The research uses a normative juridical approach by analyzing various laws and regulations such as the Criminal Code, KUHPM, and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. The results show that members of the TNI who commit criminal acts of decency can be charged with criminal sanctions based on general and military criminal law. The Criminal Code is the main reference because KUHPM does not specifically regulate criminal acts of decency. Although KUHPM is a *lex specialis*, its application must still refer to the Criminal Code. On the other hand, the application of sanctions in practice faces challenges, especially in determining the type and severity of punishment for the perpetrator.*

Key words: *Military, Military Criminal Law, Criminal Sanctions, Criminal Offenses Against Morality*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer, dengan fokus pada aspek hukum pidana militer yang mengatur pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana hukum pidana militer di Indonesia mengatur dan menegakkan sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan serta perbandingannya dengan hukum pidana umum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana umum maupun militer. KUHP menjadi acuan utama karena KUHPM tidak secara spesifik mengatur tindak pidana kesusilaan. Meskipun KUHPM merupakan *lex specialis*, penerapannya tetap harus merujuk pada KUHP. Di sisi lain, penerapan sanksi dalam praktik menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Kata kunci : *Militer, Hukum Pidana Militer, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum,” bukan semata-mata atas kekuasaan. Jaminan atas hak konstitusional warga negara untuk memperoleh "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil," serta hak atas proses hukum yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang wajib diwujudkan dalam setiap langkah penegakan hukum.

Militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa yang terdiri dari warga negara yang memiliki tugas khusus dalam pembelaan negara yang dilakukan dengan senjata. Untuk itu, militer memiliki aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi dengan pengawasan ketat terhadap perilaku mereka sebagai individu yang sudah siap untuk bertempur demi mempertahankan negara.⁴ Seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam ketentuannya, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum, berdisiplin tinggi, taat kepada atasan, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit TNI wajib mematuhi hukum nasional dan internasional, serta terikat pada hukum khusus yang hanya berlaku bagi TNI. Dalam praktiknya, negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya. Oleh karena itu, keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat terjamin apabila angkatan bersenjata menjalankan tugas sesuai fungsinya. Dalam konteks hukum, anggota militer memiliki posisi yang setara dengan warga negara lainnya, sehingga mereka juga tunduk pada hukum yang berlaku umum baik dalam ranah pidana maupun perdata.

TNI memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan kebijakan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana asusila, maka kasus tersebut akan diselesaikan di Peradilan Militer. Tindak pidana asusila dalam lingkungan TNI berdampak signifikan dan berpotensi merusak citra institusi. Jika seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana di bawah yurisdiksi peradilan militer khususnya tindak pidana asusila, ia akan dikenakan hukuman pidana serta sanksi Hukum Pidana Militer. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang disebutkan bahwa "Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama yang siap melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara."

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup dominan di lingkungan TNI. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana ini dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas. Langkah ini bertujuan untuk menjaga citra serta kesatuan di institusi militer, sehingga pemberian sanksi yang

⁴ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Militer Indonesia*, CV Pembimbing, Jakarta 1975, hal 2.

mencabut seluruh hak anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi nama baik militer. Setiap anggota TNI yang melakukan pelanggaran dapat dianggap tidak mematuhi disiplin militer, sebagaimana diatur dalam Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan hal ini maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 281 KUHP. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila di tempat umum dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP. Hal ini karena KUHP Militer belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana asusila yang dapat diterapkan kepada anggota TNI.

Peneliti memilih judul ini karena kasus pelanggaran kesusilaan dalam militer berdampak signifikan terhadap citra institusi militer. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan setiap pelanggaran di lingkungan militer memerlukan perhatian khusus dalam penerapan sanksi yang adil dan tegas. Selain itu, masih terdapat sedikit kajian yang secara spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan tugas mereka. Ketertarikan peneliti juga didasari oleh aspek hukum yang mengatur anggota militer yang tidak hanya tunduk pada KUHP umum tetapi juga tunduk pada hukum disiplin militer yang memiliki ketentuan khusus.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja aturan yang ada dalam mencegah dan menangani pelanggaran tersebut, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dapat berkontribusi dalam menjaga disiplin dan integritas di lingkungan militer. Pada dasarnya, militer memiliki regulasi khusus yang mengatur perilaku anggotanya sehingga setiap pelanggaran atau tindak pidana termasuk tindak pidana kesusilaan akan ditangani dengan serius. Hukum pidana militer dirancang untuk menjamin keadilan dengan memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi anggota militer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur serta menegakkan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran kesusilaan, apakah terdapat perbedaan atau kekhususan dalam sanksi di lingkungan militer dibandingkan dengan sanksi pidana umum, serta apakah sanksi yang diterapkan sudah efektif dalam menjaga norma kesopanan dan kedisiplinan di dalam institusi militer.

Rumusan masalah yang di telah di analisis dalam naskah ini adalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban anggota militer jika melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer? dan (2) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer menurut hukum pidana militer Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan atau mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.⁵ Proses ini melibatkan pengolahan bahan hukum tertulis yang terkait dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memerlukan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 34.

hukum normatif, fokus utama adalah pada apa yang tertulis dalam undang-undang. Bahan pustaka menjadi data utama dalam penelitian normatif.⁶

Dalam penulisan penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan landasan dan pandangan tertulis melalui penelitian berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.⁷ Sedangkan studi dokumen adalah metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum tertulis dengan pendekatan analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Anggota Militer Jika Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Militer

Pasal 1 KUHPM menyebutkan bahwasanya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, akan tetapi sebaliknya hukum pidana umum akan tetap berlaku selama tidak diatur dalam hukum pidana militer. Penegakan hukum di semua bidang harus dilakukan secara menyeluruh. Sebagaimana yang telah disebutkan hukum pidana militer adalah seperangkat aturan hukum yang secara khusus diberlakukan bagi individu yang tergabung dalam institusi "Tentara Nasional Indonesia". Aturan ini mengatur tentang pelanggaran atau tindak kejahatan militer terhadap norma-norma hukum militer yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam lingkup Hukum Pidana tindakan tersebut terjadi pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu yang menurut Undang-Undang dilarang (atau diwajibkan) yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan pelakunya adalah anggota militer.⁸

Namun penerapan hukum pidana terhadap militer tidak terbatas pada hukum pidana militer saja. Hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP tetap berlaku bagi anggota militer khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus dalam KUHPM. Pertanggungjawaban pidana berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini terdapat empat aspek utama yang menjadi acuan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Melakukan Tindak Pidana

Penilaian ini didasarkan pada keberadaan aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Jika perbuatan telah diatur oleh hukum pelaku dapat dianggap melakukan tindak pidana. Namun jika tidak ada aturan hukum yang mengatur maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

b. Batas Usia dan Kemampuan Bertanggung Jawab

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 1.

⁷ Mubarak, A. N. 2019. *Konsep Pengembangan Akhlak Peserta Didik Menurut Pemikiran Az-Zarnuji dan Transformasinya Di Madrasah Aliyah Putri Ali Maksum Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul*. hal 37.

⁸ E.Y. Kanter, S.H, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Almuni AHM-PTM, Jakarta 1981, hal 26.

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), batas usia pertanggungjawaban adalah 18 tahun. Anak di bawah usia 18 tahun yang berumur minimal 12 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan khusus UU SPPA.

c. Kesengajaan atau Kealpaan

Kesengajaan : dibuktikan melalui kehendak dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana baik secara eksplisit (tersurat) melalui frasa seperti "dengan maksud", "secara sengaja", atau "dengan tujuan" dalam ketentuan KUHP maupun secara implisit (tersirat).

Kealpaan : terbagi menjadi dua unsur utama yaitu kurang hati-hati, pelaku tidak melakukan tindakan yang cukup cermat meskipun mengetahui potensi timbulnya tindak pidana. Dan Kurang menduga-duga, pelaku gagal memprediksi konsekuensi tindakannya, baik secara sadar maupun tidak sadar.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Pertanggungjawaban pidana tidak berlaku jika terdapat alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Meski tindakan pelaku adalah tindak pidana ia tidak dapat dipidana jika alasan pemaaf berlaku seperti situasi yang membuatnya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ini berarti bahwa meskipun pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat untuk adanya kesalahan, bukan bagian dari kesalahan itu sendiri sehingga hubungan antara kondisi mental pelaku dan pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang kompleks dan sangat terkait dengan unsur-unsur lainnya.⁹

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Anggota militer yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hukum Militer, meliputi:

- a. teguran;
- b. penahanan ringan maksimal 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan berat maksimal 21 (dua puluh satu) hari.

Ketentuan ini menjadi relevan dalam kasus kesusilaan di mana anggota militer yang terlibat dapat dikenakan sanksi tambahan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab serta disiplin yang lebih tinggi dalam lingkungan militer. Dengan demikian, sistem hukuman ini membentuk kerangka yang ketat dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus serius

⁹ Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar TNI, Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/lv/2019," *Transparasi Hukum* 6, no. 1 2023, diakses pada tanggal 12 Februari 2025

khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan di kalangan militer. Dalam Hukum Pidana Militer, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta atas tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Jika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka Polisi Militer wajib melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan mengenai hak penyidik sebagai berikut :¹⁰

- a. Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM),
- b. Polisi Militer, dan
- c. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Polisi Militer merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan norma-norma hukum di lingkungan TNI. Sebagai bagian dari fungsi teknis, Polisi Militer memiliki peran langsung dalam menentukan keberhasilan pembinaan TNI serta pelaksanaan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya hukum, disiplin, dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit dan tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan, serta pengabdian mereka diperlukan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Polisi Militer. Proses penanganan tindak pidana oleh anggota militer dimulai dengan pemeriksaan awal oleh ANKUM.

Sanksi tindakan disiplin yang diberikan oleh ANKUM berupa hukuman fisik dan/atau teguran lisan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mencegah terjadinya kembali pelanggaran hukum disiplin oleh prajurit.¹¹ Ruang lingkup Hukuman Disiplin Militer berpusat pada peran ANKUM yaitu pejabat militer yang mempunyai kewenangan secara hierarkis untuk menjatuhkan atau menunda hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana ringan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Fungsi dan tugas ANKUM sebagai bagian dari fungsi komando adalah bertanggung jawab terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana militer dengan tetap menjaga tanggung jawab objektif dan netralitas.¹² ANKUM mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam sidang disiplin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ANKUM harus memastikan terciptanya keadilan sekaligus memberikan efek jera sehingga pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.

Keputusan ANKUM terkait hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang pelaksanaannya dilakukan segera setelah putusan dijatuhkan. Hukuman tersebut juga dicatat dalam buku hukuman dan buku data personel yang mencatat pelanggaran disiplin militer. Penjatuhan hukuman oleh ANKUM tidak hanya didasarkan pada keyakinannya semata tetapi juga harus didukung oleh minimal satu alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut dapat

¹⁰ Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm 5, diakses pada tanggal 12 Februari 2025

¹¹ Marjoto, *Hukum Pidana Tentara*, Politea, Bogor 1958, hal 42.

¹² R. Anwar, S.H, *Hubungan Sipil Militer di Berbagai Negeri*, Study Group "Mahasiswa Cempaka Putih", Jakarta 1967, hal 7.

berupa barang bukti, surat, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan tersangka. Bukti-bukti ini yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada anggota TNI yang telah melanggar.

Dalam menangani pelanggaran hukuman disiplin militer, ANKUM harus terlebih dahulu mendapatkan pendapat atau rekomendasi dari oditurat militer seperti Polisi Militer (POM) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sanksi terhadap prajurit yang melanggar hukum disiplin militer. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya unsur pidana kasus akan diserahkan kepada Polisi Militer (POM). Sanksi tersebut akan berupa tindakan dan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh ANKUM.

Namun prajurit TNI sering kali melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer dan peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI membawa konsekuensi berupa pertanggungjawaban institusi maupun pertanggungjawaban pidana.¹³ POM kemudian menyerahkan hasil penyidikan kepada Oditur Militer (Odmil) atau Oditur Militer Tinggi (Odmilti). Oditur mengolah perkara dan mengeluarkan Surat Pendapat Hukum (SPH) kepada Panitera Perkara (Papera). Berdasarkan SPH, Papera memberikan arahan sebagai berikut :

- a. Jika diselesaikan melalui sidang Peradilan Militer atau Peradilan Militer Tinggi, Papera menyerahkan Surat kepada Oditur yang kemudian melanjutkan perkara ke pengadilan yang berwenang,
- b. Jika diselesaikan dengan hukuman disiplin, Papera mengeluarkan Surat Keputusan kepada ANKUM untuk pelaksanaan disiplin,
- c. Jika perkara ditutup, Papera mengeluarkan Surat Keputusan,
- d. Penutupan Perkara kepada ANKUM.

Setelah berkas lengkap, perkara disidangkan di Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi. Seperti peradilan umum, terdapat upaya hukum berupa banding atau kasasi apabila diperlukan. Tahap penuntutan merupakan bagian dari tahap penyerahan perkara, di mana pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis dan yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal. Sementara itu dalam hal operasional dan justisial Oditur bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.¹⁴

Perwira Penyerah Perkara yang disebutkan dalam Pasal 122 ayat (2) di atas dapat menunjuk pada Komandan atau Kepala satuan bawahan mereka yang paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) untuk bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara. Di lingkungan TNI-AL, TNI-AU, dan Kepolisian Republik Indonesia, jabatan yang setingkat dengan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) akan disesuaikan dengan ketentuan jenjang jabatan (*leveling*) yang berlaku di masing-masing lingkungan Angkatan Bersenjata.¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa : "Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau berdasarkan undang-undang ini diberi wewenang untuk

¹³ S.R. Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta 1985, hal 5.

¹⁴ Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 374.

¹⁵ *Ibid*. 75

memutuskan apakah suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah komandonya akan diserahkan atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."¹⁶

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan langkah awal dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan tersebut harus disertakan informasi yang jelas mengenai tempat dan waktu kejadian, kronologi peristiwa, dampak yang ditimbulkan, identitas pelapor, serta pasal yang dilanggar. Laporan ini dapat dibuat berdasarkan laporan individu secara lisan maupun secara tertulis yang berasal dari pemberitahuan dari satuan, dinas, atau instansi melalui surat atau telepon, perintah dari komando atas yang disampaikan melalui surat atau telepon, atau hasil pengamatan langsung oleh penyidik.

Tindakan penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan ANKUM yang terkait kecuali dalam situasi tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan. Namun tersangka beserta barang bukti harus segera diserahkan ke instansi TNI terdekat. Selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan tersangka kepada POM. Pada kesempatan pertama POM wajib memberitahukan tindakan tersebut kepada ANKUM yang berwenang.

B. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Militer Menurut Hukum Pidana Militer Indonesia

Menurut kamus hukum-2 kesusilaan diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum untuk memastikan terciptanya ketertiban dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Menurut R. Soesilo, kesopanan dalam konteks kesusilaan ini dikenal dengan istilah *Zeden* dalam bahasa Belanda yang berhubungan dengan perasaan malu terhadap nafsu seksual. Contohnya termasuk tindakan seperti berhubungan intim, meraba payudara wanita, berciuman, dan sebagainya.¹⁸

Kesusilaan di sini umumnya dipahami sebagai rasa kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu seksual karena yurisprudensi mendefinisikan pelanggaran kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu terkait seksual. Ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana kesusilaan (yang berhubungan dengan seks) yang diatur dalam pasal 281-289 KUHP, serta pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 532-535 KUHP.¹⁹

Seorang anggota militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan juga tetap dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun mereka secara khusus tunduk pada hukum pidana militer. Hukum militer ini mengatur pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan oleh anggota militer terhadap norma-norma hukum militer di mana kejahatan militer dapat berupa kejahatan militer biasa maupun kejahatan perang.

¹⁶ Ibid. 371

¹⁷ Van Pramudya Puspa, *Kejahatan Kesusilaan*, Centra, Jakarta, 1997, hal 933

¹⁸ R. Soesilo.,1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. hal 204.

¹⁹ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 125.

Seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila tidak hanya menghadapi ancaman hukuman pidana tetapi juga akan dikenakan sanksi disiplin militer, bergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu kasus tindak pidana tersebut dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan moral serta memengaruhi lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat militer. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hukuman bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran terutama tindak pidana dapat dijatuhkan di Pengadilan Militer. Selain itu pada Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk berdinast karena kejahatan yang telah dilakukannya.

Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakpastian hukum dalam pemberian hukuman terhadap anggota TNI yang melanggar terutama dalam kasus tindak pidana asusila di mana mereka diberikan keringanan hukuman. Hal ini tentu tidak adil mengingat bahwa anggota tersebut merupakan bagian dari institusi TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Maka dari itu dalam menangani kasus seperti ini dibutuhkan pendekatan hukum dan etika yang tegas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa "untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk pada Bab IX dan Buku I KUHP, kecuali ada penyimpangan yang diatur oleh undang-undang." Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab IX KUHP yang umumnya berlaku dalam hukum pidana militer tetap diterapkan kecuali jika ada ketentuan khusus yang mengatur penyimpangan tersebut.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah kekuasaan peradilan militer tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum akan diterapkan. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya tunduk pada hukum pidana militer tetapi juga dapat dikenakan hukum pidana umum tergantung pada apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau keduanya.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara berikut:

Pertama, pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer. Jika di tempat kedudukan Badilmil atau Boatmil tidak terdapat lembaga pemasyarakatan militer, terpidana akan dikirim ke Bamasmil terdekat.

Kedua, jika terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terpidana harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum (LPU) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang.

Ketiga, Pidana mati hanya dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

Keempat, putusan pembebasan dari dakwaan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum akan segera diikuti dengan pembebasan terdakwa jika ia sedang berada dalam tahanan.

Kelima, jika terpidana dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana sejenis sebelum menjalani pidana pertama, maka kedua pidana tersebut harus dijalani secara berturut-turut dan berkesinambungan.

Keenam, Putusan pidana denda memberikan jangka waktu satu bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasi denda kecuali dalam pelanggaran lalu lintas yang harus segera dilunasi.

Ketujuh, Barang bukti yang dirampas untuk negara akan dilelang oleh Ka Otmil melalui kantor lelang negara setempat dan hasil lelang disetor ke rekening bendahara umum negara di Bank Indonesia dalam waktu tiga bulan setelah penjualan.

Kedelapan, Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ka Otmil wajib mengirimkan salinan putusan kepada instansi yang berwenang untuk permohonan pelaksanaan.

Kesembilan, untuk pengawasan dan pemantauan pelaksanaan putusan setiap putusan pengadilan akan diawasi dengan ketat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada pasal 281 KUHP dapat diterapkan secara universal baik di peradilan umum maupun peradilan militer. Tindak pidana asusila pada dasarnya merupakan delik aduan, yang berarti penuntutan baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, jika seorang prajurit TNI tertangkap melakukan tindak pidana asusila, maka proses hukum dimulai berdasarkan adanya pengaduan tersebut. KUHPM tidak mengatur tentang tindak pidana asusila, sehingga Pasal 281 KUHP digunakan sebagai dasar hukum.

Pasal 281 KUHP memuat dua jenis perbuatan, yang pertama ialah melakukan tindakan asusila di depan umum, dan yang kedua ialah melakukan tindakan asusila di hadapan orang lain yang tidak menginginkannya, namun dengan dasar penilaian yang sama. Dalam perkembangan hukum Belanda, pengertian "di depan umum" dalam Pasal 281 diperluas hingga mencakup tempat-tempat yang dapat dimasuki oleh anak di bawah 16 tahun sehingga tidak terbatas pada tempat umum saja tetapi juga tempat yang dapat dilihat oleh anak-anak tersebut. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilaian tindakan tersebut adalah norma yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia.²⁰

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 281 KUHP mengenai prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila di depan umum akan dijelaskan pada Pasal 281 ayat pertama KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan," yang memiliki unsur-unsur beserta contoh kasus sebagai berikut :

a. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

"Barang siapa" dalam KUHP merujuk pada individu atau badan hukum. Dalam konteks ini "orang" yang dimaksud meliputi apa yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP, termasuk anggota Angkatan Perang (TNI) yang di dalam hal ini adalah Terdakwa. Agar seorang pelaku atau subjek dapat dijatuhi hukuman pidana ia harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada saat

²⁰ Hamzah A., *Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten Di Dalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

melakukan tindak pidana harus tidak berada dalam kondisi yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu keadaan di mana jiwa seseorang terganggu atau tidak berkembang dengan baik akibat penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada Tahun 2016 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160261171094, lalu mengikuti sekolah dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya di tugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang tunduk pada peraturan Perundangan-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang menjadi Terdakwanya adalah Pratu Hs BB NRP 31160261171094, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya TNI karena Terdakwa masih sebagai Prajurit TNI AD aktif.

Dengan demikian unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

- b. Unsur Kedua dan Ketiga : “Dengan sengaja dan terbuka, Melanggar Kesusilaan”. Kesengajaan tidak harus diarahkan agar perbuatan tersebut diketahui oleh publik. Dengan demikian, tindakan Terdakwa dalam kasus ini adalah:

- Bahwa benar Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi media sosial dimana Terdakwa kemudian meminta nomor kontak Saksi- 1 untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah berkomunikasi melalui pesan singkat Terdakwa menemui Saksi-1 di tempat Saksi-1 bekerja di kawasan Palembang Square. Saksi-1 yang pada saat itu tidak mengetahui niat dari Terdakwa kemudian pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Terdakwa membawa Saksi-1 ke sebuah penginapan dimana Saksi-1 tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memesan sebuah kamar di penginapan tersebut. Terdakwa beralasan bahwa untuk kenyamanan berkomunikasi dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa memesan kamar di penginapan tersebut.
- Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui bahwa niat Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengajak Saksi-1 berhubungan layaknya suami istri, Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan Saksi-1 masih perawan namun pernyataan Saksi-1 tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa. Terdakwa secara terus menerus untuk tetap mengajak Saksi-1 melakukan hubungan suami istri. Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Saksi-1. Saksi-1 yang merasa dirinya tidak dapat melakukan perlawanan hanya dapat menangis dan memberontak terhadap perlakuan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga terjadi

hubungan suami istri. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumahnya.

- Pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi-2 mendapat kabar dari saudara iparnya bahwa Saksi-1 mengeluhkan sakit di badan yang menyebabkan Saksi-1 tidak bisa bekerja. Setelah ditanya kepada Saksi-1, Saksi-1 mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa. Saksi-2 (Kopda IS) dan Saksi-3 (HC) yang merupakan kakak dan paman Saksi-1 untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, tetapi Terdakwa meminta waktu untuk memberi kabar kepada orang tua Terdakwa serta memutuskan hubungannya dengan calon istrinya yang berada di luar kota. Selama 10 hari tersebut Terdakwa menghindar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 hingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam untuk ditindak lanjuti.
- Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sesuai dengan *visum et refertum* yang dikeluarkan pihak rumah sakit menemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Atas perbuatan tersebut Saksi-1 merasa malu karena dirinya sudah tidak perawan. Pernyataan dari Saksi-1 juga diperkuat dengan pernyataan dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang merupakan saudara dan paman dari Saksi-1. Kesaksian dari Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa memang benar setelah adanya kejadian tersebut, Saksi-1 mengakui bahwa dirinya sudah tidak perawan. Dimana malam ketika Saksi-1 pulang kerumahnya Saksi-3 yang merupakan saudara Saksi-1, bertemu langsung dengan Terdakwa yang mengantarkan pulang Saksi-1.
- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Saksi-3 yang merupakan paman dari Saksi-1 mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi teman-temannya di Yonarhanud 12/SBP , tetapi Terdakwa tidak berdinis di tempat tersebut. Terdakwa merupakan anggota Yonif Raider 200/BN, kemudian Saksi-3 meminta kepada Provost Yonif Raider 200/BN untuk memanggil Terdakwa. Terdakwa mengakui memang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1, ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi-3 mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap Saksi-1, Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dengan meminta waktu beberapa hari dikarenakan Terdakwa sudah memiliki calon istri. Beberapa hari kemudian Terdakwa selalu menghindar ketika ditanya mengenai tentang pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur kedua dan ketiga “Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya. Karena benar Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 yang merupakan anak dari Purnawirawan TNI AD.

Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini telah bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta telah bertentangan dengan norma yang dijunjung tinggi dalam tata kehidupan Militer dimana Terdakwa baru saling mengenali sudah berani melakukan hubungan badan dengan cara mengajak Saksi-1 ke Penginapan dan Terdakwa sudah berani memberikan identitas palsu kepada pegawai Penginapan Bukit Makmur dan kepada Saksi-1. Bahwa akibat dan sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1, Terdakwa sudah merusak masa depan Saksi-1 dan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai tunangan atau perempuan lain di Martapura.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa meremehkan kaum perempuan untuk pelampiasan nafsu birahinya Terdakwa saja.

KESIMPULAN

1. Anggota militer sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk pada dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, prajurit TNI tidak hanya dinilai berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana nasional, tetapi juga atas pelanggaran terhadap kedisiplinan, etika, dan kehormatan militer. Hal ini menunjukkan bahwa posisi hukum anggota militer bersifat khusus dan memiliki konsekuensi. Meskipun sistem peradilan militer menjadi jalur utama penyelesaian perkara yang melibatkan prajurit, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dapat diberlakukan, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana asusila. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 281 masih digunakan untuk menjerat pelaku, terutama dalam kasus tindakan asusila di ruang publik.
2. Proses penegakan hukum melibatkan sejumlah institusi penting seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang masing-masing memiliki peran dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Penjatuhan sanksi tidak hanya berupa pidana, tetapi juga dapat berupa sanksi disiplin militer dan pemecatan, bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Tindak pidana kesusilaan, khususnya yang melibatkan anggota TNI, merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum, agama, dan tata susila masyarakat. Meskipun anggota militer tunduk pada hukum pidana militer, mereka tetap dapat dikenai hukum pidana umum sesuai dengan prinsip universalitas hukum di Indonesia. Dalam kasus Pratu HS, unsur-unsur tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP telah terbukti terpenuhi, yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan. Perbuatan Terdakwa tidak hanya mencederai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merusak citra institusi TNI sebagai penjaga kehormatan dan disiplin bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran asusila harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten tanpa ada perlakuan istimewa, demi menjamin rasa keadilan, melindungi masyarakat, serta menjaga integritas

institusi militer. Penjatuhan sanksi pidana dan disiplin militer kepada pelaku juga harus mempertimbangkan aspek pembinaan agar pelaku dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

SARAN

1. Saran dari pembahasan pertama adalah untuk memperkuat koordinasi antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum, dengan memastikan penerapan yang lebih jelas dan konsisten mengenai aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap prosedur penyidikan oleh Polisi Militer (POM) agar lebih efisien dan transparan dalam mengumpulkan bukti serta menyelesaikan perkara, sehingga proses hukum berjalan dengan lebih adil dan objektif. Peningkatan pemahaman mengenai batas usia dan kemampuan bertanggung jawab juga penting, agar pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Saran dari pembahasan kedua adalah pemerintah bersama lembaga peradilan militer perlu melakukan pembaruan serta harmonisasi antara ketentuan dalam KUHP dan KUHPM, terutama dalam pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan. Hal ini penting mengingat KUHPM belum secara tegas mengatur jenis-jenis pelanggaran asusila, sehingga ketergantungan pada KUHP tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus serupa yang melibatkan prajurit aktif. Dalam kasus Pratu HS, unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP terbukti secara hukum, yakni perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mencoreng nama baik institusi TNI. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang terlibat tindak pidana asusila harus dilakukan secara tegas, objektif, dan bebas dari intervensi, guna menjamin rasa keadilan, melindungi masyarakat, serta menjaga integritas institusi militer di mata publik. Selain penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi disiplin militer, perlu diupayakan pendekatan pembinaan moral dan reintegrasi sosial terhadap prajurit yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Dengan demikian, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga negara yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Haris Nasution, *Sekitar Militer Indonesia*, CV Pembimbing, Jakarta 1975

Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

E.Y. Kanter, S.H, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Almuni AHM-PTHM, Jakarta 1981.

Hamzah A., Delik-Delik Tertentu *Speciale Delicten* Di Dalam KUHP Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marjoto, Hukum Pidana Tentara, Politea, Bogor 1958.

R. Soesilo.,1995. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia. Bogor.

S.R. Sianturi, S.H, Hukum Pidana Militer, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Van Pramudya Puspa, Kejahatan Kesusilaan, Centra, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1988 tentang Sumpah Prajurit

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Pengertian Militer Secara Formal

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No. 36 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

Jurnal

Mubarak, A. N. (2019). Konsep Pengembangan Akhlak Peserta Didik Menurut Pemikiran Az-Zarnuji dan Transformasinya Di Madrasah Aliyah Putri Ali Maksum Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)," *Transparansi Hukum* 6, no. 1 2023

R. Anwar, S.H, Hubungan Sipil Militer di Berbagai Negeri, Study Group "Mahasiswa Cempaka Putih", Jakarta 1967, hal 7.

Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 5.